



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;

melawan

#Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pa'ladingang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 1998 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1418 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 544/24/II/1998, tanggal 12 Februari 1998;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Pa'ladingang (Gowa) selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. #Nama anak I, usia 21 tahun;
 - 3.2. #Nama anak II, usia 12 tahun;
4. Bahwa sejak Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta sehingga seringkali menuduh Penggugat menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat terus-menerus menuduh Penggugat menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, bahkan saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 873.4/865/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 14 Desember 2020;
10. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**#Tergugat**) terhadap Penggugat (**#Penggugat**);
- 3.-----M
enetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

-----A
tau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Sgm. Tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat, sehingga Tergugat

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat gugatannya dengan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 873.4/865/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Cerai an. Agustinah, S.ST. terhadap suaminya an. Marwan Afif. sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/24/II/1998 tanggal 12 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #Nama SAKSI, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Pa'ladingang (Gowa) selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dua orang.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- *Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama.*
- *Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan satu tahun delapan bulan lebih tanpa ada yang saling peduli lagi.*
- *Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya.*
- *Bahwa selama berpisah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.*
- *Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.*

2. #Nama SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Pa'ladingang (Gowa) selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- *Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama.*
- *Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.*

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan satu tahun delapan bulan lebih tanpa ada yang saling peduli lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Sgm. Tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat gugatannya dengan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 873.4/865/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Cerai an. Agustinah, S.ST. terhadap suaminya an. Marwan Afif. sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta sehingga seringkali menuduh Penggugat menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, dan pada bulan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar di karenakan Tergugat terus-menerus menuduh Penggugat menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar yang membuat Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, bahkan saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat kediaman orang tua Penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu adik kandung dan saudara ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan satu tahun delapanbulan lebih lamanya tanpa saling peduli lagi.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal yang *sampai sekarang sudah berjalan satu tahun delapan bulan lebih tanpa ada yang saling peduli lagi.*
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan satu tahunbulan lebih tanpa ada yang saling peduli lagi.*

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama *sejak yang sampai sekarang sudah berjalan satu tahun delapan bulan lebih tanpa ada yang saling peduli lagi*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



في ذلك
لآيات لقوم
تفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (**#Tergugat**) terhadap Penggugat (**#Penggugat**).

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA Sgm.